



ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Beta Andri A. Uliansyah¹, Ikhwan Arif Rahman^{2*}

¹Jurusan Manajemen Keuangan,
Politeknik Keuangan Negara STAN

²Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Kementerian Keuangan

*Corresponding author
Ikhwan Arif Rahman
Email : dauntiga@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah asistensi berupa pendampingan langsung yang dilaksanakan dalam dua tahap. Pendampingan Tahap pertama, didahului dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran desa. Setelah itu dianalisis permasalahannya dan selanjutnya memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Pada pendampingan Tahap kedua dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap pertama. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Provinsi Aceh, antara lain Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan; Desa Bangun Sari dan Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam; Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Dari hasil asistensi tersebut menunjukkan Sumber Daya Manusia / Aparatur Pemerintah Desa sebenarnya cukup memadai, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan Sumber Daya Manusia, baik mengenai kompetensinya maupun rangkap jabatan.

Kata kunci: Desa, Pengabdian, Penganggaran, Perencanaan

Abstract

This community service aims to increase accountability, identify problems and provide solutions to village financial management and accountability. The method used in this service activity is assistance indirect assistance, which is carried out in two stages. Mentoring The first phase was preceded by Focus Group Discussion (FGD) activities. This FGD activity was used to obtain information about problems related to village planning and budgeting. After the problem is analyzed, the servant tries to provide alternative solutions to the existing problems. Finally, in the second phase of mentoring, an evaluation of the implementation of alternative solutions that have been submitted in the first phase of mentoring is carried out. This community service activity was carried out in four villages in Aceh Province, including Bakau Hulu Village, Labuhanhaji District, South Aceh Regency; Bangun Sari Village and Sikerabang Village, Longkib District, Subulussalam City; Lae Bersih Village, Penanggalan District, Subulussalam City. From the results of the assistance, it shows that the Human Resources / Village Government Apparatus is quite adequate. However, there are still some Human Resources problems, both regarding their competence and concurrent positions.

Keywords: Village, Service, Management, Accountability

© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal, menjadi akuntabilitas horizontal. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum

pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa (Taufik, 2008).

Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU No. 32 Tahun 2004, dan sebagaimana diubah kembali oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Sugiarto (2018) pada dasarnya tujuan dari otonomi daerah adalah untuk: memberdayakan daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah; menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada perkembangannya, semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah tersebut kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Sejak era reformasi sebenarnya sudah ada UU yang dibuat terkait dengan Desa, yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 keduanya tentang Pemerintahan Daerah (Aziz, 2016). Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan tentang desa belumlah mewadahi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui UU No. 6 tahun 2014 kepentingan desa mulai diakomodasi. Terbitnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional.

Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 UU No 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa (Supriadi, 2015).

Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada Kepala Daerah dalam bentuk pelaporan berkala yang dibuat secara rutin dan laporan akhir yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir. Selain itu kepala desa juga wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Yatminiwati, 2017). Namun menurut

Supriadi (2015), mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa masih memberikan peluang terjadi penyimpangan anggaran karena BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai badan kontrol kepala desa hanya memberikan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan keuangan desa, bukan dimintai persetujuan.

Praktik penyimpangan lainnya dapat dilihat dalam studi kasus yang dilakukan oleh Utomo et al. (2018) tentang *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan Desa (Desa Campursari, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi) menyebutkan bahwa terjadi ketidak transparansi secara maksimal dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Terutama rincian-rincian belanja yang telah dilakukan. Jika ada yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum, biasanya yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan ke dalam (Alat Tulis Kantor, perjalanan dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja utamanya Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kondisi transparansi yang kurang maksimal ini didukung dengan sikap pasif masyarakat, terbukti belum pernah ada masyarakat yang mengajukan permintaan data-data laporan keuangan secara langsung kepada Pemerintah Desa baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut Alfaruqi & Kristianti (2019), indikator-indikator terjadinya penyimpangan, antara lain pelaku penyimpangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengulangi kesalahan tersebut, selanjutnya merasa tidak ada pihak yang dirugikan, serta keharusan untuk melakukan sesuatu dan tindakan indisipliner. Untuk itu, perlu pengendalian yang baik guna mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Perangkat desa mempunyai peran dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Indrianasari, 2017). Namun pada kenyataannya perangkat desa dihadapkan dengan kondisi kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Faktor pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa masih banyak yang tergolong rendah, faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoperasian komputer, selain itu banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan, kurang memahaminya aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban (Liando et al., 2017).

Melihat beberapa kendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) sebagai salah satu perpanjangan tangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Kementerian Keuangan, menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa untuk desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk untuk Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, dimana kedua daerah tersebut berada di wilayah pinggiran Indonesia bagian barat dan jauh Ibu Kota provinsi. Sehingga daerah itu perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat. Rangkaian kegiatan ini merupakan rangkaian program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia pengelola aset dan keuangan desa.

Salah satu pelatihan dalam program ini adalah pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang telah dilaksanakan beberapa angkatan pada periode bulan Februari sampai dengan Juni 2019 di Kota Subulussalam. Setelah pelaksanaan pelatihan selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan langsung ke desa-desa terpilih. Pemilihan desa-desa yang didampingi berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran pelatihan-pelatihan tersebut terhadap para peserta pelatihan. Tujuan pendampingan di tingkat desa adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait pelaksanaan materi pelatihan, serta memastikan implementasi materi pelatihan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Asistensi dalam pengabdian kepada masyarakat ini berupa kegiatan pendampingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa yang dimaksud dengan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa (Suswanto et al., 2019).

Dalam program pendampingan ini, tim pengabdian menjadi fasilitator dan motivator dalam penyelesaian tugas dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Pendampingan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ini serupa dengan beberapa kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Kodirin (2019), Syam BZ et al. (2018), dan Raharjo & Khusnaini (2018) yang mana lebih berfokus pada pendampingan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi privat dan berorientasi profit. Sedangkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada organisasi publik dan bersifat non profit.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2019. Tahap dua dilaksanakan pada tanggal 18

sampai dengan 22 November 2019. Tahapan dalam metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui pendampingan tahap pertama dan tahap kedua.

Pendampingan Tahap I ini didahului dengan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*. FGD adalah eksplorasi terhadap suatu isu/fenomena khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama diantara para individu yang terlibat didalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama (Afiyanti, 2008). Individu yang terlibat dalam kelompok diskusi tersebut saling berbicara dan berinteraksi dalam memberikan pertanyaan, dan memberikan komentar satu dengan lainnya tentang pengalaman atau pendapat mereka terhadap suatu permasalahan untuk didefinisikan atau diselesaikan dalam kelompok diskusi tersebut. Dalam kegiatan FGD ini diikuti oleh tim pengabdian dan perangkat desa. Pengabdian sendiri menggunakan FGD untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Setelah dianalisis permasalahan selanjutnya pengabdian mencoba memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada.

Pendampingan Tahap II ini dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap I. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Provinsi Aceh yang mempunyai nilai evaluasi terbaik dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Pusdiklat KNPK. Desa-desa tersebut antara lain Desa Bakau Hulu (Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan), Desa Lae Bersih (Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam), Desa Bangun Sari, dan Desa Sikerabang (Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Tahap I

a. *Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan haji, Kab. Aceh Selatan*

Desa Bakau Hulu terletak di Kecamatan Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan darat dari Tapak Tuan. Desa ini berada di pinggir jalan raya dekat perbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (dengan ibu kota Blang Pidie). Keunikan budaya Kecamatan Labuhan Haji adalah daerah ini ditempati oleh Suku Aceh dengan Bahasa Minang. Hal ini disebabkan Labuhan Haji dahulu adalah pelabuhan yang digunakan oleh rombongan jamaah haji dari Sumatera Barat. Desa Bakau Hulu dipimpin oleh seorang keuchik, dan dibantu oleh imam masjid, sekhgam, lembaga adat, serta enam kaur dalam menjalankan pemerintahannya.

Desa Bakau Hulu telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes

merupakan aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) untuk digunakan oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia dalam pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi (Martini et al., 2019). Tujuan Siskeudes ini adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien. Selain itu, proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan.

Di Desa Bakau Hulu pengoperasian aplikasi Siskeudes dan penginputan data ke dalam aplikasi tersebut dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan operator di luar perangkat desa. Meskipun demikian, Kaur Keuangan sebagai operator siskeudes masih merasakan kendala dalam pengoperasian aplikasi ini disebabkan terlalu detilnya data yang perlu untuk diinput. Dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi APBDesa tidak ditemukan hambatan yang berarti. Administrasi keuangan dapat dilaksanakan dengan baik dan seluruh bukti kegiatan dapat dibukukan dengan lancar. Dokumen penatausahaan berupa SPP disimpan dan diadministrasikan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan yang disyaratkan sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes telah dapat diselesaikan dengan baik.

Desa Bakau Hulu mengalami permasalahan dalam keuangan desa, meskipun di luar ruang lingkup Dana Desa, yaitu terlambatnya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemda kepada desa. ADD (di sini disebut ADK/Alokasi Dana Kampung) tahap II tahun 2019 terlambat turun/belum cair. Alasan yang disampaikan oleh pemda adalah karena APBD-Perubahan belum ditetapkan karena anggota DPRD hasil pemilihan umum 2019 belum dilantik sehingga belum bisa menetapkan APBD (Perubahan). Selain itu, terdapat perbedaan penjelasan antara KPP dan Pemda terkait belanja makan minum dengan nominal di atas 2 juta. KPP menyarankan belanja tersebut dikenakan PPh Pasal 22, sedangkan Pemda menyarankan belanja tersebut dikenakan pajak daerah 10%. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan perangkat desa.

Tim pengabdian menyarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda (Dalam hal ini DPMK/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) untuk memperjelas permasalahan keterlambatan penyaluran ADD (Gambar 1). Karena hal ini cukup rumit dan melibatkan dinamika internal di pemerintah daerah, tim juga menyarankan agar desa tetap menjalankan tugas walaupun realisasi siltap perangkat desa ikut terhambat. Sementara untuk permasalahan perhitungan pajak, tim menyarankan agar segera melakukan konfirmasi kepada kedua pihak (KPP dan Pemda) untuk memperjelas permasalahan. Belanja makan dan

minum yang tidak dilakukan di restoran masih perlu dilihat apakah menjadi objek pajak daerah, yaitu pajak hotel dan restoran



Gambar 1. Pendampingan tahap I di Desa Bakau Hulu

b. *Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam*

Desa Bangun Sari terletak di Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam. Dari namanya, dapat diketahui bahwa desa ini adalah desa transmigrasi dengan mayoritas asal daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Desa/Kampung Bangun Sari adalah wilayah pemekaran dari Kampong Lae Saga pada tahun 2000 selanjutnya diberi nama Bangun Sari yang bermakna doa agar desa ini banyak menghasilkan sari, warganya makmur dan sejahtera.

Desa Bangun Sari tidak menemui kesulitan dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. Bahkan terdapat beberapa personil yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga pengerjaan tugas tidak bertumpu pada satu orang saja. Selain itu, para perangkat desa yang menguasai aplikasi Siskeudes tersebut dapat berdiskusi dan saling melengkapi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan terkait operasional aplikasi.

Pelaksanaan APBDesa Bangun Sari relatif tidak memiliki masalah yang berarti. Semua kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan administrasi keuangan yang memadai. Terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang dipengaruhi oleh permasalahan yang diuraikan pada poin Permasalahan di bawah. Pelaporan dan pertanggungjawaban APDesa Bangun Sari juga telah tersusun dengan baik. Desa ini dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa secara utuh 3 tahap pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan pelaporan keuangan desa telah berjalan dengan baik.

Permasalahan keuangan Desa Bangun Sari justru datang dari faktor eksternal, yaitu terlambatnya pencairan ADD dari Pemda. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran Siltap bagi para perangkat desa. Selain itu, pendapatan Desa Bangun Sari dirasakan sangat fluktuatif, salah

satunya dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang hanya cair seperempat dari anggaran. Akibatnya berbagai pelaksanaan kegiatan APBDes menjadi terlambat. Salah satunya adalah pembangunan musholla yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan kekecewaan para warga desa.

Meskipun permasalahan dipicu oleh faktor eksternal, Tim Asistensi tetap menyarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda (Dalam hal ini DPMK/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) untuk memperjelas permasalahan keterlambatan penyaluran ADD. Masalah yang cukup sensitif ini perlu untuk dipantau terus perkembangannya karena melibatkan dinamika internal di pemerintah daerah, tim juga menyarankan agar desa tetap menjalankan tugas walaupun realisasi siltap perangkat desa menjadi terlambat (Gambar 2). Sementara untuk permasalahan fluktuasi Pendapatan Desa, tim menyarankan agar Desa dapat mengidentifikasi pola penerimaan desa serta meminta informasi dari Pemda khususnya bagian yang menangani Bagi Hasil Pajak Daerah. Informasi dari unit tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah yang akan diterima oleh Desa Bangun Sari.



Gambar 2. Pendampingan tahap I di Desa Bangun Sari

c. *Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam*

Desa Bangun Sari terletak di Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam. Desa ini adalah desa transmigrasi dengan mayoritas penduduk berasal daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan kantor desa menjadi batas asal daerah penduduknya. Bagian barat dari kantor desa didiami oleh mayoritas penduduk yang berasal dari Jawa Barat dan bagian timur dari kantor desa didiami oleh mayoritas penduduk yang berasal dari Jawa Tengah. Saat ini, komposisi penduduk Desa Sikerabang tergolong heterogen dibanding desa-desa lain di Kota Subulussalam. Di desa ini ada penduduk yang beragama Kristen, dibandingkan dengan desa-desa lain yang seluruh penduduknya beragama Islam. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa ini adalah petani kebun kelapa sawit.

Desa Sikerabang telah cukup familiar dalam menggunakan aplikasi Siskeudes karena telah menggunakan aplikasi ini sejak tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBDes Sikerabang cukup lancar dan tidak menemui hambatan berarti. Semua dinamika dalam pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi dengan baik dan mendapat dukungan administrasi keuangan yang memadai. Pelaporan dan pertanggungjawaban APDes Sikerabang juga dapat dipenuhi sesuai ketentuan. Dengan arahan dan pembinaan dari Pemda, Desa ini dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa secara utuh 3 tahap pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan pelaporan keuangan desa telah berjalan dengan baik.

Meskipun Desa Sikerabang telah menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, namun operator aplikasi melaporkan sering menemui error dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Hal ini dirasa cukup menghambat pengoperasian aplikasi karena harus berdiskusi dahulu melalui media komunikasi dengan tim pengabdian-tim pengabdian baik dari Pemda maupun dari desa lain agar permasalahan dapat tertangani. Sama seperti desa-desa lainnya, ADD Desa Sekerabang mengalami keterlambatan dalam pencairan ADD dari pemda sehingga Siltap bagi perangkat desa juga terlambat. Masalah yang cukup klasik ini dipicu oleh waktu yang dibutuhkan Pemda untuk dapat menetapkan ADD bagi seluruh desa.

Tim mengarahkan agar operator Siskeudes mengidentifikasi error yang sering ditemui dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes (Gambar 3). Error dapat disebabkan karena penggunaan antivirus yang mendeteksi aplikasi Siskeudes sebagai ancaman, sehingga file-file pendukung aplikasi mungkin saja dihapus oleh antivirus tersebut. Akibatnya, aplikasi Siskeudes menjadi terganggu. Tim sudah menyarankan untuk mengatur antivirus agar tidak menyangka Siskeudes sebagai ancaman, yaitu melalui fitur Exclusion (pengecualian). Namun karena laptop Desa Sikerabang menggunakan versi antivirus yang tidak memiliki fitur tersebut, maka tim kemudian menyarankan untuk menonaktifkan antivirus.



Gambar 3. Pendampingan tahap I di Desa Sikerabang

d. *Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam*

Desa Lae Bersih terletak di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Desa ini dapat dicapai dengan perjalanan selama 20 menit dari pusat Kota Subulussalam. Desa ini memiliki tiga dusun, yaitu: Dusun Antara, Dusun Cahaya Baru, dan Dusun Lae Mbettar. Penduduk perempuannya mengenakan jilbab dan baju kurung sehingga tampak seperti daerah di Aceh lainnya. Namun suku mereka bukanlah Aceh tetapi Batak Pakpak yang beragama Islam. Kota Subulussalam memang berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Menariknya, di tahun 2019, Desa ini mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Subulussalam sebagai Desa dengan tingkat kepatuhan perpajakan atas dana Dana Desa Terbaik.

Penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Lae Bersih telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Para perangkat desa sudah cukup familiar dalam menggunakan aplikasi Siskeudes khususnya versi 1.0. APBDesa Lae Bersih dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menemui hambatan yang berarti. Pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi di bawah kendali dari Kades dan koordinasi Sekdes. Dukungan administrasi keuangan selama pelaksanaan APBDes cukup memadai.

Pelaporan dan pertanggungjawaban APDes Lae Bersih juga dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desa ini mendapat perhatian khusus dari Pemda, karena Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah mantan Camat di Penanggalan sehingga memiliki keterikatan cukup intents dengan Desa Lae Bersih ini. Pelaporan pun dapat ditunaikan dengan baik sehingga pencairan Dana Desa tiap tahap berlangsung lancar.

Kasi Pembangunan yang mengikuti pelatihan telah mengundurkan diri dan diganti dengan personil baru yang masih belajar. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah Kasi Pembangunan menjadi ikut terhambat. Personil baru yang mengisi jabatan ini masih dalam tahap penyesuaian. Terdapat perbedaan istilah nomenklatur pada item kegiatan desa yang menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat. Hal ini disebabkan kurangnya kesepahaman antara perangkat desa dengan DPMD dalam tahap evaluasi APB Des. Selain itu, penguasaan pengetahuan penganggaran juga perlu ditingkatkan. Penatausahaan SPP Panjar di desa Lae Bersih dirasakan sulit dalam pertanggungjawabannya. Hal ini disebabkan oleh pemahaman konsep uang panjar yang belum sampai pada tahap operasional serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan yang membuat penerapan SPP Panjar menjadi sulit dilaksanakan.

Tim menyarankan agar Kasi Pembangunan yang baru segera mengupdate pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugasnya,

khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Tim juga menyarankan agar Desa Lae Bersih terus meningkatkan koordinasi dengan DPMD dalam setiap langkah pembangunan desa, khususnya dalam administrasi keuangan desa (Gambar 4).



Gambar 4. Pendampingan tahap I di Desa Lae Bersih

Pendampingan Tahap II

Asistensi Tahap II untuk kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dilaksanakan untuk melihat perubahan yang telah dilakukan oleh Desa, dengan memastikan apakah permasalahan yang temukan maupun saran yang telah diberikan pada asistensi tahap I telah ditindaklanjuti oleh Desa.

a. *Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan haji, Kab. Aceh Selatan*

Berdasarkan informasi dan fakta yang diperoleh dari tim asistensi tahap I bahwasanya terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai, yaitu Penginputan siskeudes yang sangat detail sehingga menyita waktu, ADD (di sini disebut ADK) tahap II tahun 2019 terlambat turun/belum cair. Alasan yang disampaikan oleh pemda adalah karena APBD-Perubahan belum ditetapkan karena anggota DPRD hasil pemilihan umum 2019 belum dilantik sehingga belum bisa menetapkan APBP (Perubahan), Terdapat perbedaan pengenaan pajak untuk belanja makan minum.

Pada saat asistensi tahap I, terdapat keluhan terkait "Penginputan siskeudes yang sangat detail sehingga menyita waktu", akan tetapi hal ini tidak muncul ketika dilakukan asistensi tahap II, hal tersebut dikarenakan penjelasan dari tim pengabdian bahwasanya aplikasi (siskeudes) yang dibuat sebenarnya ditujukan untuk mempermudah bisnis proses yang ada di Pemerintahan Desa.

Adapun fakta-fakta yang dijumpai pada saat penggalan informasi dalam kegiatan asistensi tahap II di Gampong Bakau Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan penatausahaan keuangan desa telah menggunakan Aplikasi Siskeudes;
2. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini Kaur Keuangan relatif rajin (hampir setiap selesai kegiatan disetorkan / tiap bulan sebelum tanggal 20 tiap bulan);

3. Terdapat pengembalian desa terkait kelebihan bayar yang harus dibayarkan;
4. Tidak terdapat laporan semester;
5. Sedang menyusun LPJ Tahap II untuk Laporan;
6. Tidak ada panjar;
7. Administrasi laporan Penggunaan Dana Desa tiap tahap lengkap, foto dokumentasi kegiatan lengkap.

Berdasarkan informasi, Desa Bakau Hulu sudah menjalankan tertib administrasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan lengkapnya catatan administrasi (pajak dll.) dan juga tertibnya pencatatan di aplikasi Siskeudes. Akan tetapi terdapat hal penting namun belum dilakukan oleh desa tersebut, yakni menyusun laporan semesteran berdasarkan pasal 68 Permen- dagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akan tetapi, kesalahan yang dilakukan Desa Bakau Hulu tersebut tidak serta merta kesalahan dari Aparatur Desa, dikarenakan laporan semesteran tidak pernah diminta oleh DPMG Kabupaten Aceh Selatan sehingga Pemerintah Desa tidak tahu jika hal tersebut harus dilakukan sebagai tertib administrasi. Solusi yang diberikan adalah Gampong Bakau Hulu diharapkan untuk dapat berkoordinasi dengan DPMG Kab. Aceh Selatan.

Setelah Tim asistensi tahap II melakukan koordinasi dengan pemerintah Gampong (Gambar 5), Tim berharap beberapa hal sebagai berikut:

1. Segera menyelesaikan penyusunan LPJ tahun 2019 terkait penggunaan Dana Desa maupun ADD tahap sebelumnya;
2. Mempertahankan hal-hal baik yang sudah dilakukan, seperti penyetoran pajak yang periodik, ketertiban administrasi maupun pencatatan di Siskeudes;
3. Menyelesaikan pengembalian desa tersebut ke pihak-pihak terkait;
4. Berkoordinasi dengan pihak Kabupaten dalam hal ini DPMG Aceh Selatan untuk dapat menyusun laporan tiap semester.



Gambar 5. Pendampingan tahap II di Desa Bakau Hulu

Dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tim mengingatkan kembali bahwa terdapat media komunikasi

berupa telepon, whatsapp group dll. yang bisa digunakan oleh aparat desa untuk media tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).

b. *Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam*

Berdasarkan fakta pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pada asistensi tahap I, Desa Bangun Sari masih membutuhkan bimbingan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam mengoperasikan Aplikasi Siskeudes. Untuk bimbingan ini tim telah membentuk *community of practice* (COP) dalam *Whatsapp group*.

Adapun permasalahan yang terdapat pada Kampung/Desa Bangun Sari pada saat asistensi tahap I adalah sebagai berikut:

1. Siltap dari ADD terlambat pencairannya;
2. Pendapatan Desa fluktuatif, salah satunya dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang hanya cair $\frac{1}{4}$ dari anggaran. Akibatnya pembangunan mushola terhambat;
3. Belum mengimplementasikan materi Akuntansi Keuangan BUMDesa yang telah diajarkan dalam pelatihan.

Proses asistensi tahap II ini diawali dengan wawancara kepada Kaur Keuangan dan operator Siskeudes di Desa Bangun Sari. Dalam wawancara tersebut, tim pengabdian melakukan kroscek data lewat aplikasi maupun dari contoh dokumen yang ada. Pada saat wawancara tersebut, tim pengabdian sangat heran karena di desa ini pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa ini dilakukan satu orang (Kaur Keuangan). Beberapa proses yang seharusnya menjadi tanggungjawab Kasi / Kaur lain, dilakukan oleh Kaur Keuangan karena faktor pengetahuan, contohnya pengajuan kegiatan yang dalam domainya seharusnya dilakukan oleh Kaur Umum, dilakukan oleh Kaur Keuangan.

Terdapat fakta-fakta yang dijumpai pada saat penggalan informasi dalam asistensi tahap II di Desa Bangun Sari, sebagai berikut:

1. Pencatatan penatausahaan keuangan desa telah menggunakan Aplikasi Siskeudes meskipun tim pengabdian tidak dapat meyakini beberapa transaksinya (belum menemukan bukti dukung terkait hal tersebut);
2. Penyetoran pajak dilakukan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini Kaur Keuangan meskipun dalam penyetorannya tidak rutin / per pencairan;
3. Tim pengabdian tidak menemukan rincian Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Tahap I (Laporan hanya berupa Surat ke DPMK Subulussalam yang menyatakan bahwa kegiatan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Sumber Dana sudah selesai dilaksanakan);

4. Terdapat banyak dokumen yang kurang lengkap tanda tangannya;
5. Berdasarkan penjelasan Kaur Keuangan, sebagian Dana Desa digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Desa dikarenakan ADD belum cair;
6. Hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan Aplikasi Siskeudes dilakukan oleh Kaur Keuangan;
7. Tidak terdapat Laporan Semester;
8. Belum menyusun RKP 2020;
9. Administrasi penatausahaan keuangan kurang tertib administrasi, beberapa kegiatan tidak ada dokumentasinya.

Berdasarkan beberapa fakta permasalahan yang dilakukan pada saat wawancara dan pengecekan dokumen di Desa Bangun Sari, Tim pengabdian melakukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyetoran pajak yang sudah dilakukan pemerintah desa, sebaiknya dilakukan sesegera mungkin minimal dilakukan secara periodik (perbulan);
2. Desa Bangun Sari sebaiknya melaksanakan tertib administrasi / penatausahaan dokumen dengan baik;
3. Dokumen yang belum bertanda tangan, sebaiknya segera dimintakan tanda tangan oleh yang berwenang;
4. Terdapat pernyataan Kaur Keuangan terkait penggunaan Dana Desa untuk keperluan Operasional (seperti Gaji Pemerintah Desa). Hal ini bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tim pengabdian sudah menyarankan bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan sebaiknya untuk kedepannya, hal ini tidak dilakukan lagi;
5. Sebaiknya dilakukan transfer knowledge / transfer pengetahuan terkait dengan Siskeudes dan juga terkait beberapa hal yang menjadi kewenangan Kaur lainnya, agar setiap jabatan dilakukan sesuai bidang dan tugasnya;
6. Terkait Laporan Semesteran, sebaiknya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Subulussalam untuk menyusun Laporan Semesteran hal ini sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68. Laporan ini sesuai dengan prinsip transparansi yang juga tertuang dalam pasal 72 yaitu laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Sebenarnya, hal ini juga merupakan kelemahan dari Pemerintah Kota Subulussalam karena tidak pernah meminta laporan tersebut ke Pemerintah Desa.

Setelah tim asistensi tahap II melakukan koordinasi dengan pemerintah desa (Gambar 6), tim berharap beberapa solusi diatas dapat dilakukan sesegera mungkin dan mempertahankan hal-hal

yang baik yang sudah dilakukan seperti penyetoran pajak dan lain sebagainya. Tim juga menyarankan apabila terdapat hal yang belum jelas, diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini DPMK Subulussalam.

Dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tim mengingatkan kembali bahwa terdapat media komunikasi berupa telepon, *whatsapp group* dll. yang bisa digunakan oleh aparatur desa untuk media tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).



Gambar 6. Pendampingan tahap II di Desa Bangun Sari

c. *Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam*

Berdasarkan fakta pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pada asistensi tahap I, sama seperti desa lainnya, Desa Sikerabang juga sangat antusias ketika mengetahui terdapat bimbingan melalui *group whatsapp* maupun bisa menghubungi telepon langsung ke tim pengabdian tim asistensi. Beberapa permasalahan yang muncul pada saat asistensi tahap I adalah sebagai berikut:

1. Siltap dari ADD terlambat pencairannya;
2. Pendapatan Desa fluktuatif, salah satunya dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang hanya cair $\frac{1}{4}$ dari anggaran. Akibatnya pembangunan musholla terhambat;
3. BUMG ini belum mengimplementasikan hasil belajar akuntansi keuangan BUMDesa yang telah diajarkan dalam diklat.

Proses asistensi tahap II ini diawali dengan wawancara kepada Kaur Keuangan. Dalam wawancara tersebut, sama seperti desa yang lain, tim pengabdian melakukan kroscek data lewat aplikasi maupun dari contoh dokumen yang ada. Terdapat fakta-fakta yang dijumpai pada saat penggalian informasi dalam asistensi tahap II di Desa Sikerabang, sebagai berikut:

1. Pencatatan penatausahaan keuangan desa telah menggunakan Aplikasi Siskeudes;
2. Penyetoran pajak dilakukan tiap kegiatan;
3. Rincian pelaksanaan kegiatan sudah baik;

4. Tidak terdapat Laporan Semester;
5. Terdapat Laporan tahunan;
6. Contoh dokumen berupa SPP dll sudah cukup baik;
7. Belum menyusun RKP 2020;
8. Administrasi penatausahaan keuangan cukup tertib administrasi (dalam dokumen-dokumen tercatat dengan rapi, tandatangan relatif lengkap dan terdapat foto-foto kegiatan (sampel)).

Berdasarkan beberapa fakta permasalahan yang dilakukan pada saat wawancara dan pengecekan dokumen di Desa Sikerabang, Tim pengabdian melakukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyetoran pajak yang sudah dilakukan pemerintah desa secara periodik/per kegiatan sebaiknya dipertahankan;
2. Rincian pelaksanaan kegiatan sudah baik, SPP dan lain lain sudah cukup rapi dan terinput di dalam siskeudes;
3. Terkait Laporan Semesteran, sebaiknya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Subulussalam untuk menyusun Laporan Semesteran hal ini sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68. Laporan ini sesuai dengan prinsip transparansi yang juga tertuang dalam pasal 72 yaitu laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Sebenarnya, hal ini juga merupakan kelemahan dari Pemerintah Kota Subulussalam karena tidak pernah meminta laporan tersebut ke Pemerintah Desa

1. Pertahankan penyusunan laporan tahunan yang tepat waktu (maksimal bulan januari);
2. Administrasi penatausahaan keuangan desa sudah tertib, dokumentasi sudah cukup rapi, akan tetapi belum di jilid. Sebaiknya seluruh dokumen terkait untuk per kegiatan dijadikan satu meliputi foto maupun bukti administrasi lainnya sehingga tidak mudah tercecer;
3. Terkait pemahaman di siskeudes sudah relatif paham. Tidak ada masalah.

Setelah tim asistensi tahap II melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tim berharap beberapa solusi diatas dapat dilakukan sesegera mungkin dan mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan seperti penyetoran pajak dan lain sebagainya. Tim juga menyarankan apabila terdapat hal yang belum jelas, diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini DPMK Subulussalam (Gambar 7).

Dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tim mengingatkan kembali bahwa terdapat media komunikasi berupa telepon, *whatsapp group* dll. yang bisa digunakan oleh aparat desa untuk media tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun

anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).



Gambar 7. Pendampingan tahap II di Desa Sikerabang

d. *Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam*

Berdasarkan fakta pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pada asistensi tahap I, sama seperti desa lainnya, Desa Lae Bersih juga sangat antusias ketika mengetahui terdapat bimbingan melalui group *whatsapp* maupun bisa menghubungi telepon langsung ke tim pengabdian tim asistensi. Beberapa permasalahan yang muncul pada saat asistensi tahap I adalah sebagai berikut:

1. Kasi Pembangunan yang mengikuti pelatihan telah mengundurkan diri dan diganti dengan personil baru yang masih belajar;
2. Terdapat perbedaan istilah nomenklatur pada item kegiatan desa yang menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat;
3. Penatausahaan SPP Panjar dirasakan sulit dalam pertanggungjawabannya.

Proses asistensi tahap II ini diawali dengan wawancara kepada Kaur Keuangan. Dalam wawancara tersebut, sama seperti desa yang lain, tim pengabdian melakukan kroscek data lewat aplikasi maupun dari contoh dokumen yang ada. Pada saat asistensi tahap II, permasalahan perbedaan istilah nomenklatur tidak muncul kembali dikarenakan sudah diberikan penjelasan bahwasanya yang bisa mengganti nama kegiatan di aplikasi adalah admin dari DPMD Kota Subulussalam. Terdapat fakta-fakta yang dijumpai pada saat penggalan informasi dalam asistensi tahap II di Desa Lae Bersih, sebagai berikut:

1. Laporan sudah ada dan sudah di jilid;
2. Penyetoran pajak dilakukan setelah seluruh kegiatan terkumpul (tidak periodik);
3. Laporan Kekayaan Milik Desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes;
4. Operator sudah paham panjar;
5. Laporan penggunaan sudah ada tapi tidak dibawa ke kantor (posisi di rumah);
6. Laporan uraian output ada;

7. Di SPP masih terdapat foto-foto yang kurang;
8. Tidak terdapat Laporan Semester;
9. Terdapat Laporan tahunan;
10. Belum menyusun RKP 2020.

Secara keseluruhan, proses administrasi dan pengelolaan keuangan desa lae bersih cukup baik, akan tetapi tim pengabdian tidak dapat meyakinkan seutuhnya dikarenakan banyak bukti-bukti fisik dokumen yang tidak dibawa ke kantor (tertinggal di rumah dan rumah nya jauh). Oleh karena itu tim pengabdian melakukan kroscek data di aplikasi dan beberapa kali.

Berdasarkan beberapa fakta permasalahan yang dilakukan pada saat wawancara dan pengecekan dokumen di Desa Lae Bersih, Tim pengabdian melakukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa tahun sebelumnya cukup bagus dan rapi, hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan dari KPP Subulussalam, tim pengabdian menyarankan hal tersebut dipertahankan dan tahun 2020 ditingkatkan agar mendapatkan kembali penghargaan tersebut;
2. Laporan sudah dilakukan penjiilidan akan tetapi bukti-bukti dukungannya belum cukup lengkap, tim pengabdian telah menyarankan agar seluruh bukti dukung dijiilid per kegiatan agar administrasinya rapi dan tidak tercecer, begitu juga terkait dokumentasi foto sebaiknya dicantumkan lengkap di lampiran laporan;
3. Terkait Laporan Semesteran, sebaiknya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Subulussalam untuk menyusun Laporan Semesteran hal ini sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68. Laporan ini sesuai dengan prinsip transparansi yang juga tertuang dalam pasal 72 yaitu laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Sebenarnya, hal ini juga merupakan kelemahan dari Pemerintah Kota Subulussalam karena tidak pernah meminta laporan tersebut ke Pemerintah Desa

1. Pertahankan penyusunan laporan tahunan yang tepat waktu (maksimal bulan Januari);
2. Terkait pemahaman di siskeudes sudah relatif paham dan setelah dilakukan tanya jawab, materi panjar sudah paham.

Setelah tim asistensi tahap II melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tim berharap beberapa solusi diatas dapat dilakukan sesegera mungkin dan mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan seperti penyetoran pajak dan lain sebagainya. Tim juga menyarankan apabila terdapat hal yang belum jelas, diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini DPMK Subulussalam (Gambar 8).

Dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tim mengingatkan kembali bahwa terdapat media komunikasi berupa telepon, whatsapp group dll. yang bisa digunakan oleh aparat desa untuk media tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).



Gambar 8. Pendampingan tahap II di Desa Lae Bersih

KESIMPULAN

Asistensi atau pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pendampingan Tahap I ini diawali dengan kegiatan FGD. Kegiatan FGD ini telah mampu menggali permasalahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Permasalahan selanjutnya dianalisis oleh pengabdian sebagai dasar pemberian alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Pendampingan tahap II dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap I.

Berdasar pemaparan pelaksanaan asistensi tahap II, ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Desa. Dari hasil asistensi tersebut menunjukkan Sumber Daya Manusia/Aparatur Pemerintah Desa cukup memadai, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan SDM sebagai contoh, masih terdapat 1 orang yang merangkap tugas kasi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar serta praktik setelah pelatihan tetap harus dilakukan dan ketika menjumpai permasalahan di desa, maka wajib hukumnya untuk mencari tahu ke orang yang lebih ahli, bisa lewat sharing whatsapp dengan rekan-rekan pengurus desa lain, atau bertanya ke DPMD atau bahkan ke tim pengabdian.

Dibandingkan dengan tiga desa yang lain, Pengelolaan Keuangan di Desa Bakau Hulu, Kabupaten Aceh Selatan relatif lebih bagus, hal ini ditunjukkan dengan sudah dilakukannya saran dari tim pengabdian kompetensi dan juga dibuktikan dengan lebih lengkap dan rapiya administrasi pengelolaan keuangan desa. Pada desa ini, relatif

tidak ada permasalahan selain pengembalian belanja. Dibandingkan tiga desa lainnya tingkat kepehaman alumni peserta pada desa Bakau Hulu terhadap materi pelatihan sangat bagus.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Kota Subulussalam, serta Pemerintah Desa Bakau Hulu, Desa Bangun Sari, Desa Sikerabang, Desa Lae Bersih yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. 2008. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. 2019. Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Aziz, N. L. L. 2016. Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575>
- Indrianasari, N. T. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. <https://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/28/>.
- Kodirin, K. 2019. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Tekat Tiga Dara Pekanbaru. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 194–197. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/KUAT/article/view/633>
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1474–1483. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16214>
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. 2019. Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69–74. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i2.13916>
- Raharjo, T., & Khusnaini, K. 2018. Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Android bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 75–78. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.768>
- Sugiarto, A. H. 2018. Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 11–20. <http://justpro.id/index.php/jpro/article/view/2>.
- Supriadi, E. 2015. Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 330–346. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/216>.
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. 2019. Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40–60. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/juss/article/view/1528>
- Syam BZ, F., Evayani, E., Iskandarsyah, I., Afrianandra, C., Dinaroe, D., & Halim, H. 2018. Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Keuangan bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi Kopi Di Aceh. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 131–136. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i2.474>
- Taufik, T. 2008. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01), 1–10. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/716>
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. 2018. Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Yatminiwati, M. 2017. Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(1), 1–10. <https://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/5>